

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022

Daring, 24 Juni 2022

1. Pada Oktober 2021, saya sebagai Kasubbid Perencanaan pada Bappeda Kota X dengan pangkat III/d pengangkatan April 2021 melakukan inisiasi Pindah Instansi ke IAIN Kota X. Pada tanggal 31 Desember 2021, saya dilantik menjadi JFP Ahli Muda ketika masih berstatus sebagai Kasubbid Perencanaan di Bappeda Kota X. Pada tanggal 1 Mei 2022, terbit SK Kemenag RI dengan jabatan analis laporan hasil audit. SK BKN saya adalah JF Perencana. Saat melapor ulang, ternyata saya direncanakan ditempatkan kembali di bagian perencanaan. Apakah saya bisa kembali sebagai JFP ahli Muda?

Jawaban :

Bapak tidak bisa serta merta menjadi JF Perencana di unit kerja yang baru, namun harus melihat terlebih dahulu apakah ada formasi JFP Ahli Muda di IAIN Kota X. Apabila Bapak ingin kembali ke JFP Ahli Muda bisa, selama ada formasi JFP Ahli Muda di IAIN Kota X dan diusulkan oleh kepegawaian IAIN serta mendapatkan rekomendasi dari pimpinan. Bapak harus mengikuti uji kompetensi untuk kembali ke JFP Ahli Muda. Silakan dikonfirmasi lagi kepada kepegawaian IAIN mengenai jabatan sekarang.

2. Kalau saya menunggu dulu sampai naik golongan IV/a (krn sudah memiliki ijazah S2), apakah nanti bisa mejadi JFP ahli madya?

Jawaban :

Apabila Bapak saat ini adalah analis laporan hasil audit, maka Bapak bisa mengikuti Uji Kompetensi ahli Madya saat sudah naik golongan IV/A dengan memenuhi seluruh syarat pendaftaran uji kompetensi.

3. Saya dan rekan saya waktu pendaftaran Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama turut melampirkan surat pernyataan ketersediaan peta jabatan JFP Ahli Pertama di Bagian Pembangunan Setda dimana kebutuhannya hanya satu JFP Ahli Pertama. Sementara saya dan rekan saya ternyata lulus ujikom JFP Pertama dan keduanya dilantik di Bagian Pembangunan Sekda. Apakah bisa pindah ke OPD lain yang masih tersedia Kebutuhan JFP Ahli Pertama? Bagaimana solusinya?

Jawaban :

Boleh dipindah ke OPD lain, karena setelah lulus uji kompetensi untuk penempatannya dikembalikan ke internal. Karena di sini kedua peserta lulus. Khawatirnya hanya berhenti di JFP Ahli Pertama, tidak bisa lanjut ke JFP Ahli Muda. Tidak masalah walaupun rekomendasi awalnya dari peta jabatan Setda. Kalau ada formasi JFP di OPD lain menandakan bahwa memang dibutuhkan, jadi diperkenankan Bapak pindah ke OPD lain.

4. Apakah JFP pindah unit kerja misal dari Bagian Pembangunan Setda ke Bappeda harus pelantikan dan pengambilan sumpah lagi atau cukup SK Mutasi pindah unit kerja saja?

Jawaban :

Cukup dengan SK Mutasi.

5. Bagaimana Proses Penyusunan DUPAK untuk pemenuhan Angka Kredit yang di daerahnya belum ada tim penilai?

Jawaban :

Ke depan tidak ada lagi nomenklatur DUPAK namun menjadi Dokumen Penilaian Angka Kredit. Kinerja JFP akan terintegrasi sesuai dengan SKP yang sudah disepakati. Kinerja yang sudah disepakati pada SKP merupakan kinerja utama. Kinerja utama merupakan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan diklaim sebagai kegiatan perencanaan. Sementara kinerja tambahan merupakan yang ada pada butir pengembangan profesi atau penunjang atau di luar tusi sebagai pejabat fungsional perencana (PFP). Acuan dokumen ini adalah SKP, jangan sampai klaim AK di luar yang diamanatkan pada SKP. Provinsi terdekat Bapak sudah mempunyai tim penilai, jadi diperbolehkan untuk diajukan ke tim penilai provinsi.

6. Apakah untuk naik ke pangkat III/B kami harus mengikuti pelatihan perencana ahli pertama terlebih dahulu? Kami berasal dari CPNS Calon Perencana.

Jawaban :

Ketika sudah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama, akan diberikan AK sesuai dengan Peraturan BKN no. 20 tahun 2020, nilai AK tercantum pada lampirannya. Untuk III/A AK nya 0 dengan akumulasi 0 dan III/B AK nya 0 dengan akumulasi 50. Bapak wajib mengikuti uji kompetensi melalui pelatihan yang kami selenggarakan. Wajib menempuh pelatihan perencana ahli pertama maksimal tiga tahun sejak dilantik menjadi PNS 100%. Jika tidak mengikuti pelatihan maka tidak akan dapat naik golongan setingkat lebih tinggi

7. SKP dan IKI untuk JF Perencana Ahli Pertama, karena di Dinas baru ada 3 orang Perencana dan semuanya CPNS 2021.

Jawaban :

SKP pada PP 46/2011, Sasaran Kerja Pegawai, sementara pada PP 30/2019 yakni Sasaran Kinerja Pegawai. Pada PP 30/2019 didetailkan pada Permenpan RB 8/2021, ketika akan menyusun SKP kita harus melihat *cascading* dari Perjanjian Kinerja (PK) atasan, akan ada matriks pembagian peran hasil. Apabila Ibu berada di bawah Kepala Bidang, Ibu mendukung peran dari PK Kepala Bidang. Ketika sudah ada *cascading*, akan ada semacam dialog kinerja yang mana menyinggung Indikator Kinerja Individu (IKI). Ada 4 hal dalam IKI yakni, kuantitas, kualitas, anggaran, dan waktu. Pada JFP tidak harus ada anggaran, satu aspek pun diperbolehkan, yang terpenting adalah terukur dalam mendukung peran dari PK.

Contoh, di *cascading*nya mendukung peran dengan menyusun Renstra Dinas X. Di dalam menyusun Renstra tersebut, semisal Ibu membuat suatu masukan ke Bab 1 Renstra yang berkaitan dengan keahlian Ibu sebagaimana amanah pada dialog kinerja. Ketika sudah ditentukan SKP nya, harus ada lampiran SKP. Berkenaan dengan lampiran SKP, kita ambil kinerja utama, untuk mendukung Renstra pada Bab 1, laporannya berisi butir-butir yang akan

Ibu klaim. Semisal Ibu adalah PFP Ahli Pertama, artinya Ibu klaim butir-butir yang berkaitan dengan JFP Ahli Pertama 100%, kalau Ibu mengklaim butir JFP Ahli Muda berarti 80%.

8. Untuk pengumpulan AK apakah bisa dari CPNS atau baru bisa sewaktu sudah PNS?

Jawaban :

Khusus CPNS formasi Perencana, boleh mengajukan AK saat yang bersangkutan masih CPNS. Tetapi tidak mempengaruhi kewajiban Ibu untuk mengumpulkan minimal 12.5 AK per tahun atau maksimal 18.75 AK per tahun. Misalnya Ibu telah mengumpulkan 25 AK maka kelebihan sebesar 6.25 AK hanya dapat diklaim di tahun depan.

9. Pada saat mendaftar uji kompetensi JFP Ahli Pertama, yang bersangkutan sedang proses kenaikan pangkat ke penata golongan III/C. Dalam ujian tersebut dinyatakan lulus uji kompetensi, bersamaan dengan kenaikan pangkat ke golongan III/C. Apakah peserta tersebut tetap duduk di JFP ahli pertama atau bisa mengajukan duduk di ahli muda?

Jawaban :

Kalau sesuai Permenpan RB 4/2020, untuk golongan III/C ada di ahli muda, sehingga harus mengikuti uji kompetensi jenjang ahli muda. Kalaupun disetujui III/C dan duduk di ahli pertama, untuk pengumpulan AK akan bermasalah di BKN dan Kemenpan RB.

10. Dalam peraturan jabatan fungsional perencana tidak dijelaskan secara spesifik kualifikasi pendidikan yang akan menduduki jabatan tersebut, sehingga banyak ASN dari berbagai jurusan bisa menduduki jabatan tersebut. Apakah ini tidak berdampak pada saat nanti kenaikan jenjang jabatan?

Jawaban :

Sesuai dengan kebutuhan instansi seperti apa. Saat menentukan kualifikasi pendidikan apa yang akan ditempati oleh JF Perencana tentunya sudah mempertimbangkan jenjang karir ke depannya seperti apa. Secara umum tidak berdampak karena setiap PFP akan mendapatkan pengembangan kompetensi.

11. Saya dari CPNS dengan jabatan Perencana Ahli Pertama sejak Oktober 2019. Awal Tahun 2022 sudah terima SK PNS 100% dengan jabatan yang sama. Untuk pengurusan SK jabatan fungsional, dibutuhkan penilai angka kredit. Sedangkan di kota dan provinsi belum memiliki. Oleh karena itu saya mohon solusinya untuk mendapatkan penilai angka kredit dari instansi pembina.

Jawaban :

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas no. 1 tahun 2022 Pasal 41, untuk PAK langsung dicantumkan pada SK Jabatan Fungsional dan tidak memerlukan formulir BAPAK. AK 0 dan AK kumulatif 0 untuk golongan III/A, AK 0 dan AK kumulatif 50 untuk golongan III/B.

12. Apakah saya wajib mengikuti uji kompetensi sebagai Perencana Ahli Muda hasil penyetaraan dari jabatan struktural sebagai Kepala Subbagian Program dan Pelaporan? Saya disetarakan pada Desember 2021, saat ini golongan III/C.

Jawaban :

Bapak tidak perlu mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan Permenpan RB 17/2021 untuk penyetaraan jabatan mengabaikan uji kompetensi, formasi, dan persyaratan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah kualifikasi pendidikannya minimal S1 atau D4

13. Untuk kenaikan pangkat ke III/D kalau saya masih di struktural saya bisa naik pada April 2023, apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat pada waktu yang sama? Saya mendapatkan 50 AK saat disetarakan.

Jawaban :

Bapak perlu mengumpulkan 50 AK lagi untuk dapat mengajukan kenaikan pangkat ke III/D. Ketentuan AK nya adalah minimal 25 maksimal 37.5 per tahun untuk Perencana Ahli Muda.

14. Bagaimana prosedur yang harus saya lakukan dalam perhitungan AK di tahun pertama ini sebagai Perencana Ahli Muda? Karena tugas dan fungsi serta tunjangan masih sama saat menjabat sebagai pejabat struktural Kepala Subbagian Program dan Pelaporan.

Jawaban :

Dasarnya disesuaikan dengan AK yang diberikan pada SK jafung. Selanjutnya Bapak mengajukan penilaian AK. Kalau instansi tempat Bapak belum menerapkan ketentuan Permenpan RB 7/2022, Bapak sebagai subkoordinator berhak mendapatkan 25% dari kebutuhan AK untuk naik golongan satu tingkat lebih tinggi yakni 25 AK, artinya Bapak kurang 25 AK lagi untuk naik dari III/C ke III/D. Namun Bapak harus mengajukan penilaian sebab kami tidak bisa menyimulasikan.

15. Saya baru saja lulus ukom JFP Pertama dan sudah mendapat sertifikat pada bulan Juni 2022, masa kerja saya 3 thn gol III/B (TMT bulan mei), tahun depan seharusnya sudah bisa naik golongan ke III/b. Apakah kalau saya diangkat dan dilantik tahun ini (2022) sebagai JFP akan mendapat AK untuk masa kerja saya yang 3 tahun? atukah sebaiknya saya dilantik sebagai JFP Ahli Pertama pada tahun 2023 setelah saya naik golongan (III/B)?

Jawaban :

Bapak sebaiknya menunggu SK kenaikan pangkat III/B keluar, karena masih satu jenjang. Bapak bisa mengajukan penilaian AK pengalaman Bapak di bidang perencanaan minimal dua tahun. Kami sedang menyusun juknis pengangkatan yang juga berisi bagaimana menilaikan AK pengalaman.

16. Apakah harus melapor ke BKD dan hanya melampirkan Sertifikat Uji Kompetensi untuk dapat diangkat dan dilantik menjadi JFP Ahli Pertama?

Jawaban :

Benar, hanya melampirkan Sertifikat Uji Kompetensi saat melapor ke BKD.

17. Saya diangkat dalam JFP Ahli Muda melalui Penyetaraan terhitung 31 Desember 2021 dan golongan terakhir adalah III/D TMT 1 April 2016. Kapan saya mengajukan DUPAK untuk kenaikan golongan IV/A? Mohon penjelasan penilaian angka kredit bagi kami pemula. Apakah di Instansi saya sudah ada Tim Penilai Angka Kredit untuk JFP? Saat penyetaraan saya diberikan 100 AK.

Jawaban :

Berdasarkan Permenpan RB 17/2021, tercantum Pangkat Puncak. AK yang Bapak peroleh adalah 300 (Konvensional) atau 100 (Konversi Terintegrasi). Bapak harus menyusun SKP untuk satu tahun yakni periode Januari – Desember 2022 dan lampiran SKP, dan sudah dapat mengusulkan AK pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Untuk penyusunan SKP dan lampiran SKP bisa dikoordinasikan ke BKD. Bapak harus mengumpulkan 100 AK lagi untuk naik ke jenjang ahli madya. Apabila Bapak dapat mengumpulkan AK maksimal setiap tahun, maka Bapak bisa mendaftar Uji Kompetensi jenjang Ahli Madya pada tengah tahun 2024. Ketika Bapak lulus Uji Kompetensi jenjang Ahli Madya, Bapak bisa naik jenjang jabatan dan beberapa bulan kemudian bisa naik pangkat ke IV/A. Di Kabupaten Bapak belum ada Tim Penilai AK, sehingga Bapak bisa mengajukan penilaiannya ke Tim Penilai AK JFP di kabupaten terdekat atau ke Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

18. Terkait Penilaian angka kredit bagi saya pemula, apakah pembuatan dokumen Renja, LAKIP dan kegiatan lainnya seperti masuk panitia sebagai anggota dalam kegiatan di Instansi saya bisa diklaim menjadi angka kredit?

Jawaban :

Bisa, namun Bapak tidak bisa mengklaim satu dokumen. Di dalam penyusunan Renja, Bapak berkontribusi di Bab apa. Karena Bapak adalah JFP Ahli Muda maka Bapak mengumpulkan AK nya dalam bentuk proses. Langkah-langkah penyusunan SKP dan kinerja perencanaan berdasarkan Permen PPN 1/2022.

****2022****